



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/VII/2018
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilhan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilhan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-023.964783/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB-023.964783/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 130/PL.03.6-BA/7107/Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018 yang dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati James Sumendap, SH dan Drs. Jesaja Jocke Oscar Legi dengan perolehan suara sebanyak **47.499** (Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara.
 - b. Kolom Kosong yang tidak bergambar dengan perolehan suara sebanyak **23.098** (Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan) suara.
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli Tahun 2018 pukul 15.50 WITA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 4 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD

ASCHE A. BENU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum


Fajri Monoarfa





MODEL
DB-KWK

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. 1 (Satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Ascke A.Benu, M.Si	Ketua	
2.	Pdt.Fanny Wurangian, M.Th	Anggota	
3.	Drs. Irfan Rabuka, M.Pd	Anggota	
4.	Drs. Johnly Pangemanan, M.Si	Anggota	
5.	Helty F.Massie, SE	Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi : Samuel Montolalu, SH	

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MINAHASA TENGGARA
SULAWESI UTARA

NO.	URAIAN										RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat																			
	BELANG	PASANG	PISOMBAEN	RATAMIAN	RATAMIAN TIMUR	RATATOTOK	SILIAN RAYA	TOMBIATU	TOMBIATU TIMUR	TOMBIATU UTARA	TOMBIATU	TOMBIATU SELATAN	TOMBIATU	TOMBIATU UTARA	TOMBIATU	TOMBIATU SELATAN	JUMLAH AKHIR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	LK	13	6	7	5	4	16	7	10	4	7	0					86			
	PR	17	8	11	6	3	12	2	12	5	8	0					88			
	JML	30	14	18	11	7	28	9	22	9	15	0					174			
	LK	12	6	7	5	4	15	4	9	2	7	0					76			
	PR	17	7	11	4	3	11	0	12	3	5	0					77			
	JML	29	13	18	9	7	26	4	21	5	12	0					153			

NO.	URAIAN										RINCIAN									
	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA																			
	BELANG	PASANG	PISOMBAEN	RATAMIAN	RATAMIAN TIMUR	RATATOTOK	SILIAN RAYA	TOMBIATU	TOMBIATU TIMUR	TOMBIATU UTARA	TOMBIATU	TOMBIATU SELATAN	TOMBIATU	TOMBIATU UTARA	TOMBIATU	TOMBIATU SELATAN	JUMLAH AKHIR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	11,968	5,762	6,730	10,151	4,757	9,931	4,415	7,059	7,234	6,200	4,884	3,337					82,428			
2	8	0	0	1	0	0	0	0	8	0	3	0					20			
3	1,582	769	760	995	459	1,815	655	1,215	944	855	615	362					11,026			
4	10,378	4,993	5,970	9,155	4,298	8,116	3,760	5,844	6,282	5,345	4,266	2,975					71,382			

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI KABUPATEN/KOTA									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

NO.	URAIAN				RINCIAN													JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
			7,471	3,690	4,467	5,265	3,219	4,597	2,038	3,987	4,678	3,738	2,680	1,669					
	JAMES SUMENDAP, SH dan JESAJA JOCKE OSCAR LEGI																		
	KOLOM KOSONG																		
		2,681		1,261	1,465	3,798	1,056	3,435	1,689	1,797	1,546	1,559	1,530	1,281					
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		
		10,152	4,951	5,932	9,063	4,275	8,032	3,727	5,784	6,224	5,297	4,210	2,950						
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
		226	42	38	92	23	84	33	60	58	48	56	25						
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																		
		10,378	4,993	5,970	9,155	4,298	8,116	3,760	5,844	6,282	5,345	4,266	2,975						

1	2	3	4	5
	<i>Benar</i>			
1	2	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
	<i>Hand. Hore b kaly</i>			



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

**MODEL
DB2-KWK**

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA
Provinsi : SULAWESI UTARA

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *):

NIHIL

Ratahan , 4 Juli 2018

YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

SAKSI

Semuel Koutolau

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA
KETUA

ASCKE A. BENU



Keterangan :

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota.

MODEL
DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018

KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No	Nama	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kabupaten/Kota	Tanda Tangan
1.	<i>Jemud. M. Utakalu</i>	JAMES SUMENDAP, SH dan Drs. JESAJA J.O. LEGI	1. 
2.	<i>J. Jobie Longkeng</i>	Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	2. 

Ratahan, 4 Juli 2018

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara


Drs. ASCKE A.BENU, M.Si

*) Coret yang tidak perlu